

Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis *Financial Technology* (*Peer to Peer Lending*) di Indonesia

Kornelius Benuf¹, Ery Agus Priyono², Siti Mahmudah³, Siti Malikhatun Badriyah⁴,
Bagus Rahmanda⁵, Amiek Soemarmi⁶

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.21777>

Article info

Article History:

Received : January 30th 2020

Accepted: August 15th 2020

Published: December 1st 2020

Keywords:

efektifitas; pengaturan;
teknologi keuangan

effectiveness; regulation;
financial technology

Abstrak

Era industri 4.0 seperti sekarang ini, kemudahan dan kecepatan mendapatkan sesuatu sangat dicari, termasuk kemudahan dan kecepatan untuk mendapatkan layanan keuangan. Financial Technology (Fintech) adalah layanan keuangan digital yang menawarkan dan menyediakan kenyamanan dan kecepatan layanan keuangan. Munculnya Fintech tentu memudahkan orang untuk mendapatkan layanan jasa keuangan. Tetapi sebagai negara hukum, Indonesia harus mengatur praktik bisnis Fintech. Termasuk implementasi bisnis Fintech, itu harus dikendalikan dan dipantau oleh undang-undang yang ada di Indonesia, tidak hanya menghentikan pembentukan aturan, tetapi juga harus memastikan bahwa aturan tersebut berlaku secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dasar pengaturan bisnis Fintech di Indonesia dan akan menjelaskan efektifitas regulasi di masyarakat. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa di Indonesia, bisnis Fintech diatur oleh tiga lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mengenai efektifitas aturan mengenai implementasi Fintech di Indonesia belum berjalan dengan baik karena masih ada kekurangan baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Abstract

In the industrial era, 4.0 as it is now, the ease and speed of getting something highly sought after, including the ease and speed of obtaining financial services. Financial Technology (Fintech) is a digital commercial service that offers and provides convenience and speed of financial services. The emergence of Fintech certainly makes it easy for people to get financial assistance. However, as a state of law, Indonesia must regulate Fintech's business practices. Including the implementation of Fintech's business, it must be controlled and monitored by existing laws in Indonesia, not just stopping the formation of the rules but also ensuring that the rules apply effectively. This study aims to describe the basis for Fintech's business arrangements in Indonesia and explain the effectiveness of the regulation in society. The writing method used is normative juridical, with a statutory approach, using secondary data by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, known in Indonesia, Fintech's business regulated by three institutions, namely the Ministry of Communication and Information, Bank Indonesia, and the Financial Services Authority. Regarding the rules' effectiveness, the implementation of Fintech in Indonesia has not been going well because there are still shortages both in terms of legal structure, a legal substance, and legal culture.



1. Pendahuluan

Keberadaan manusia sebagai subjek, menjadikan manusia memiliki kepentingan, dan tuntutan yang harus dipenuhi (Mertokusumo, 2014: 13). Salah satu kepentingan dan tuntutan yang harus dipenuhi di era industri 4.0 seperti saat ini adalah kemudahan untuk memperoleh layanan jasa keuangan. Bentuk pemenuhan akan kebutuhan tersebut manusia sebagai subjek telah mampu menciptakan layanan jasa keuangan yang mudah dan cepat dilakukan, yaitu layanan jasa keuangan secara digital. Kekuasaan manusia di dunia ini harus didasarkan pada hukum agar sah (Mertokusumo, 2014: 77), termasuk kekuasaan manusia untuk melakukan kegiatan jasa keuangan digital.

Pernyataan bahwa kekuasaan manusia di dunia ini harus berdasarkan atas hukum sejalan dengan salah satu prinsip negara hukum yaitu adanya Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yang berarti adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi (Jimly Asshiddiqie, 2017: 5). Pada hakikatnya di negara hukum termasuk Indonesia bukan manusia yang merupakan pemimpin tertinggi melainkan hukum (Mahfud MD, 2014: 67). Hukum diciptakan untuk mencapai tujuan yang dicitakan oleh masyarakat. Salah satu ciri yang menonjol dari hukum adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakat, artinya hukum bukan hanya mengukuhkan pola-pola lama yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya pada tujuan yang dikehendaki (Satjipto Rahardjo, 2014), sehingga menghapus pola-pola lama yang tidak lagi sesuai dan menciptakan pola-pola baru yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

Apabila dibawa dalam konteks era industri 4.0 saat ini, dimana perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mudah, cepat dan fleksibel pun meningkat (Njatrijani, 2019: 465). Maka tidak berlebihan rasanya apabila dikatakan bahwa hukum juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Kebutuhan untuk mendapatkan

kemudahan dalam layanan jasa keuangan saat ini terjawab dengan hadirnya bisnis baru yaitu *Financial Technology (Fintech)*. Bisnis *Fintech* merupakan inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern, yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi baru di sektor jasa keuangan, yang lebih cepat dan mudah digunakan (Benuf et al., 2019: 147), dari sini diketahui bahwa Bisnis *Fintech* merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan secara digital yaitu memanfaatkan teknologi informasi, dalam penelitian ini bisnis *Fintech* yang dimaksud adalah *Peer to Peer Lending*.

Perkembangan bisnis *Fintech* di Indonesia sangat cepat, hal ini dibuktikan dengan data dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa jumlah perusahaan *Fintech* berizin dan terdaftar di OJK per 30 April 2020, yang berjumlah 161 perusahaan (OJK, 2020). Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa *Fintech* berkembang pesat seiring kemajuan teknologi internet dan gadget seperti handphone, smartphone, PC, tablet PC, netbook (Hariyani, 2017: 346). Hal ini menegaskan bahwa bisnis *Fintech* merupakan bisnis yang berkembang pesat di Indonesia.

Akan tetapi dalam praktiknya di lapangan, perkembangan bisnis *Fintech* ini ternyata menyisakan pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan karena masih banyak perusahaan yang melakukan bisnis *Fintech* secara ilegal, berdasarkan siaran pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dikutip oleh CNBC Indonesia, diberitakan bahwa Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai dengan April 2020, menemukan ada sebanyak 2.486 entitas *Fintech* ilegal (CNBC Indonesia, 2020). Berangkat dari uraian mengenai permasalahan tersebut, penulis ingin menguraikan lebih jauh mengenai landasan dan pengaturan bisnis *Fintech* di Indonesia, sekaligus menguraikan tentang efektifitas pengaturan dan pengawasan bisnis *Fintech* di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Permasalahan yang telah diuraikan di atas akan diuraikan dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dengan

melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder, dan menggunakan bahan hukum primer (Peraturan perundangan), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menggunakan pendekatan *statute approach* dianalisis secara deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan *statute approach* adalah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum (Priyono, 2019), adapun isu hukum yang dibahas dalam tulisan ini adalah pengaturan dan pengawasan *Fintech* di Indonesia. Peraturan hukum tersebut yang menjadi bahan hukum primer di dalam penelitian ini. Deskriptif analisis artinya suatu cara analisis dengan menggambarkan objek yang diteliti (Benuf & Azhar, 2020: 25), yang dalam tulisan ini objeknya adalah *Fintech*. Penulisan ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan dan Pengawasan Bisnis *Fintech* di Indonesia

Penting untuk diketahui terlebih dahulu mengenai pengaturan dan pengawasan bisnis *Fintech* di Indonesia. Bisnis *Fintech* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Fintech Peer to Peer Lending*, sehingga pengaturan dan pengawasan yang dimaksud juga adalah pengaturan dan pengawasan terhadap bisnis *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia. Diketahui saat ini bisnis *Fintech* di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), selain itu karena *Fintech* dalam penyelenggaraannya memanfaatkan teknologi informasi, dengan menggunakan instrumen kontrak elektronik, sehingga *Fintech* juga diatur dan diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui “Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Benuf et al., 2020: 66).

Pengaturan dan pengawasan bisnis *Fintech* di Indonesia, dilandaskan pada “Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Konsep negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 3 ini berarti negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang didasarkan pada bunyi Pancasila (Simamora, 2014: 560), dalam kaitannya dengan penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia, Negara hukum Pancasila menjadi acuan dalam perumusan aturan mengenai penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemaknaan Negara hukum Pancasila, yaitu; Negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Pemerintahan yang didasarkan pada hukum, Penguatan prinsip demokrasi dalam memilih para pemimpin, Adanya pembatasan kekuasaan Pemerintah dengan mengedepankan prinsip *checks and balances*, Prinsip persamaan di depan hukum, Diakuinya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Adanya peradilan tata negara dan peradilan tata usaha negara, Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar atau hak asasi manusia, dan Adanya upaya untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Sehingga pengaturan bisnis *Fintech* di Indonesia berlandaskan pada ke sembilan unsur Negara Hukum Pancasila tersebut. Agar peraturan tersebut pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Era industri 4.0 seperti sekarang ini, Negara Hukum Pancasila merupakan konsep yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas, sehingga akan mewujudkan kepastian hukum (Simamora, 2014: 548). Selanjutnya menurut Prof. Sri Redjeki Hartono dalam pidato pengukuhan nya sebagai guru besar menyatakan yang berjudul “Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi”, menyatakan bahwa “Secara rinci, hukum akan menampilkan diri sebagai seperangkat peraturan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai mengenai, pemanfaatan iptek secara maksimal yang tidak membahayakan manusia dan kehidupan, tidak melanggar kepentingan dan hak-hak pribadi maupun hak-hak publik/masyarakat, pengakuan dan prosedur pengakuan hak oleh negara di bidang hak milik intelektual, pengaturan tentang/mengenai

keseimbangan kepentingan publik terhadap kepentingan individu kelompok publik dan sebagainya sebagai keseimbangan kepentingan para pihak (Hartono, 1995: 5-6).

Berangkat dari nilai-nilai hukum pada era teknologi yang dikemukakan oleh Prof. Sri Redjeki di atas, apabila dibawa dalam konteks pengaturan bisnis *Fintech* di Indonesia, maka hal ini sangat relevan, dimana peraturan tentang bisnis *Fintech* di Indonesia ditujukan agar pemanfaatan bisnis *Fintech* di Indonesia bisa secara maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan tidak membahayakan kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai ini berkaitan dengan kaedah sosial yang menjadi bagian dari hukum masyarakat di Indonesia, (Sudikno Mertokusumo, 2003: 4) bahwa dalam pelaksanaan bisnis *Fintech* ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan, namun ada juga hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan, agar pelaksanaan bisnis *Fintech* bisa bermanfaat dan tidak membahayakan kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan bisnis *Fintech* yang menggunakan banyak program komputer, berupa *software* program komputer, aplikasi dan lain sebagainya, yang merupakan objek hak cipta (Paserangi, 2011: 32). Sehingga pencipta harus mendapatkan perlindungan Hak atas Ciptaannya oleh negara, dalam konteks ini perlindungan negara adalah perlindungan hukum terhadap *Software* program komputer, aplikasi dan program komputer lainnya, yang digunakan dalam pelaksanaan bisnis *Fintech* di Indonesia.

Selanjutnya, setelah diketahui bahwa pengaturan dan pengawasan bisnis *Fintech* di Indonesia berlandaskan pada konsep Negara Hukum Pancasila, yang diuraikan lebih spesifik oleh Prof. Sri Redjeki, mengenai nilai-nilai hukum pada era teknologi, maka sekarang penting juga untuk melihat aturan dan lembaga pengawas bisnis *Fintech* di Indonesia. Sebelumnya telah disebutkan bahwa lembaga negara yang berwenang mengatur dan mengawasi bisnis *Fintech* di Indonesia setidaknya ada tiga yaitu OJK, BI, dan Kemkominfo, yang mana masing-masing lembaga negara ini sudah mengeluarkan aturan tentang penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indo-

nesia.

OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia (Muliawan D Hadad, 2017: 54), menjadi lembaga negara pertama di Indonesia yang mengeluarkan aturan mengenai penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia. Pada tahun 2016 dengan dikeluarkannya "POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", OJK berwenang untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam tulisan ini sama pengertiannya dengan *Fintech*, yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, sesuai dengan pengertiannya dalam Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 77 /POJK.01/2016.

Peraturan OJK ini, secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan bisnis *Fintech* yang kegiatannya yaitu memberikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi. Adapun hal-hal yang diatur dalam POJK ini apabila dikelompokkan berdasarkan Bab-bab aturannya antara lain mengatur mengenai; Penyelenggara, Pengguna, Perjanjian Layanan, Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi, Edukasi dan Pelindungan Pengguna, Tanda tangan Elektronik, Prinsip dan Teknis Pengenalannya, Sanksi, dan Ketentuan Lainnya.

Pada bagian yang mengatur mengenai Penyelenggara, ditentukan bahwa Penyelenggara *Fintech* adalah Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang Badan Hukumnya berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi, jadi Penyelenggara *Fintech* di Indonesia harus berbadan hukum PT atau Koperasi. Badan Hukum tersebut harus didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Artinya bisnis *Fintech* bisa dimiliki oleh WNI

atau WNA. Persyaratan mengenai pendirian badan hukum bisnis *Fintech* telah diatur dalam POJK tersebut mulai dari Pasal 4 hingga Pasal 14 POJK Nomor 77 /POJK.01/2016.

Selanjutnya Pasal 15 hingga Pasal 17 POJK Nomor 77 /POJK.01/2016, mengatur mengenai Pengguna *Fintech*. Pengguna *Fintech* terdiri dari penerima pinjaman dan pemberi pinjaman (Benuf et al., 2019: 153), Penerima pinjaman adalah orang perorangan atau badan hukum yang harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberi pinjaman adalah orang perorangan warga negara Indonesia atau orang perseorangan warga negara asing atau badan hukum Indonesia/asing atau badan usaha Indonesia/asing; dan/atau lembaga internasional, sehingga pemberi pinjaman bisa berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Meskipun pemberi pinjaman bisa berasal dari luar negeri namun tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Hubungan hukum antara para pihak dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 20 POJK Nomor 77 /POJK.01/2016, ditentukan bahwa ada 2 (dua) perjanjian dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* yaitu perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Semua perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik atau yang dikenal dengan kontrak elektronik atau perjanjian elektronik. Sehingga dalam pelaksanaannya, perjanjian elektronik ini diatur dan diawasi juga oleh Kemkominfo melalui "Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik". Berdasarkan aturan inilah Kemkominfo berwenang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia.

POJK Nomor 77 /POJK.01/2016, juga mengatur mengenai mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 21 hingga Pasal 24, ditentukan bahwa kewajiban melakukan mitigasi risiko tidak hanya oleh penyelenggara

bisnis *Fintech* namun juga oleh pengguna *Fintech*. Selain itu diatur pula mengenai tata kelola sistem teknologi informasi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Pasal 25 hingga Pasal 28, yang di dalamnya mengatur tentang Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana, Kerahasiaan Data, Rekam Jejak Audit, dan Sistem Pengamanan. Adapun prinsip dasar mengenai perlindungan pengguna yang wajib diterapkan oleh penyelenggara bisnis *Fintech* yaitu; transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Namun mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip dasar ini terutama mengenai prinsip penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, belum ada aturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaannya oleh OJK.

Selain POJK Nomor 77 /POJK.01/2016, OJK pada tahun 2018 telah mengeluarkan POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Bisnis *Fintech* termasuk dalam ruang lingkup IKD di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Pasal 3 POJK tersebut mengatur mengenai ruang lingkup IKD, pada huruf e yaitu "penghimpunan dan penyaluran dana," selanjutnya ketika dibaca Penjelasan huruf d tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "penghimpunan dan penyaluran dana" antara lain pinjam meminjam berbasis aplikasi teknologi (P2P lending), *alternative adjudication*, *virtual technologies*, *mobile 3.0*, dan *third-party application programming interface*. POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 ini mengatur lebih umum dari pada POJK Nomor 77 /POJK.01/2016, sebab POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 mengatur segala jenis Inovasi Keuangan Digital yang ada di Indonesia yang meliputi; penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan

digital lainnya; dan/atau aktivitas jasa keuangan lainnya.

Penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia juga diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), melalui “Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial”. PBI ini memberikan definisi “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”. Teknologi Finansial atau *Fintech* dalam aturan ini mencakup “sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya”. Sehingga bisnis *Fintech* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bisnis *Fintech* yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam secara online termasuk yang diatur dalam PBI ini. Hal-hal yang diatur dan diawasi oleh BI, terkait penyelenggaraan bisnis *Fintech*, meliputi pendaftaran, *Regulatory Sandbox*, persetujuan, pemantauan dan pengawasan.

Terakhir dalam pembahasan mengenai pengaturan dan pengawasan bisnis *Fintech* di Indonesia, yang perlu diketahui adalah bisnis *Fintech* bukan hanya pinjam meminjam uang secara online saja, seperti yang dibahas secara khusus dalam penelitian ini. Bisnis *Fintech* juga meliputi sistem pembayaran/penyelesaian transaksi (digital payment); pendukung pasar; pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal/ penghimpunan modal; pengelolaan investasi; perasuransian; pendukung keuangan digital lainnya; dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Semua penyelenggara bisnis *Fintech* wajib melakukan pendaftaran dan perizinan. Bagi penyelenggara bisnis *Fintech* di bidang sistem pembayaran wajib melakukan pendaftaran kepada BI. Sedangkan penyelenggara bisnis *Fintech* lainnya termasuk pinjam meminjam uang secara *online*, wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis *Financial Technology (Peer to Peer Lending)* di Indonesia

Sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur disebut peristiwa hukum, peristiwa hukum sendiri adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan perundang-undangan (Satjipto Rahardjo, 2014: 35). Peristiwa hukum yang dianalisis dalam penelitian ini adalah peristiwa yang menyangkut pelaksanaan bisnis *Fintech* di Indonesia inilah yang menggerakkan peraturan perundang-undangan tentang *Fintech* di Indonesia. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai efektifitas dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan bisnis *Fintech* di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian Pengaturan dan Pengawasan Bisnis *Fintech* di Indonesia. Pembahasan mengenai efektifitas pengaturan dan pengawasan bisnis *Fintech* di Indonesia sama artinya dengan penegakan hukum dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia.

Mengutip pernyataan dari Satjipto Rahardjo, bahwa “penegakan hukum bukan masalah sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri tetapi juga mengenai rumitnya hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, sistem politik, ekonomi dan budaya masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009: viii). Untuk mempermudah dalam upaya menjelaskan tentang Efektifitas pengaturan dan pengawasan bisnis *Fintech* di Indonesia, akan diukur dengan menggunakan “Teori Sistem Hukum”, yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman ada tiga unsur dalam sistem hukum, yang menentukan efektifitas penegakan hukum dalam konteks penelitian ini adalah penegakan hukum dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech*, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Lawrence M. Friedman, 2011: 9). agar penegakan hukum dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* berlaku secara efektif, ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut harus bergerak simultan,

Cacat pada salah satu komponen akan mengakibatkan atau mengurangi kualitas efektifnya penegakan hukum (Zulfatun, 2012: 60).

Struktur hukum adalah kerangka atau rangkanya hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, struktur semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak (Fridman, 2011:7). Pada konteks pelaksanaan bisnis *Fintech* di Indonesia, struktur hukum tersebut ditempati oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga inilah yang mengatur dan mengawasi segala pelaksanaan layanan jasa keuangan di Indonesia, (Hadad, 2017: 45) termasuk layanan yang diberikan oleh penyelenggara bisnis *Fintech*. Permasalahannya adalah OJK belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis *Fintech* di Indonesia. Hingga saat ini OJK belum mempunyai lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis terhadap lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Adapun lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga tersebut antara lain lembaga yang menyelenggarakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Keberadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan bisnis layanan jasa keuangan di Indonesia menjadi sangat penting karena merupakan pelengkap struktur hukum.

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, berarti juga produk yang dihasilkan orang yang berada dalam sistem hukum itu. Substansi hukum juga menekankan pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan dalam kitab hukum (*law in book*). Sehingga substansi hukum berkaitan juga dengan budaya hukum (Lawrence M. Friedman, 2011: 7). Substansi hukum dalam konteks penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia, sudah diatur dalam POJK *Fintech* namun POJK tersebut belum mengatur tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

Fintech di Indonesia. Sehingga substansi hukum dalam konteks penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia, perlu untuk dibentuk suatu aturan mengenai penyelesaian sengketa bisnis yang berlandaskan pada prinsip sederhana, cepat, dan biaya terjangkau sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia.

Budaya hukum adalah susunan pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, hukum sendiri tidak akan berdaya-seperti ikan mati terkapar di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (Lawrence M. Friedman, 2011: 8). Budaya hukum dalam konteks penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia, erat kaitannya dengan pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai layanan yang disediakan oleh penyelenggara *Fintech*. Berdasarkan hasil kajian ilmiah diketahui bahwa “pada kenyataannya banyak masyarakat Indonesia yang masih belum paham tentang bisnis *Fintech* tetapi sudah mulai terjun langsung dalam bisnis ini” (Dona Budi Kharisma, 2020: 5). Fenomena ini, menjadi pendorong terjadinya sengketa dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia. Sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dan Friedman di atas, kemudian Soerjono Sukanto, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Hatta, menyebutkan lima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum (Mohammad Hatta, 2008: 4). Uraian mengenai kelima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum dalam konteks penegakan hukum dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia, sama penjelasannya dengan tiga unsur dalam sistem hukum yang telah dijelaskan sebelumnya.

4. Simpulan

Perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap penyelenggaraan sektor industri termasuk industri jasa keuangan. *Fintech* adalah bukti konkret perkembangan tersebut. Keberadaan *Fintech* di

Indonesia diatur dan diawasi dengan berlandaskan pada prinsip Negara Hukum Pancasila, yang bertujuan agar penyelenggaraan bisnis *Fintech*, membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia, melindungi masyarakat Indonesia, dan menghargai hak cipta pencipta yang merancang software komputer yang digunakan dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech*. Pengaturan dan pengawasan bisnis *Fintech* di Indonesia dilakukan oleh OJK, sebagai lembaga yang berenang mengatur layanan jasa keuangan di Indonesia. Selain OJK, penyelenggaraan bisnis *Fintech* diatur dan diawasi oleh BI, khususnya bisnis *Fintech* yang menyelenggarakan sistem pembayaran. Bisnis *Fintech* juga diatur dan diawasi oleh Kemkominfo, dalam hal pelaksanaan perjanjian elektronik antar para pihak dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* dan dalam hal pengawasan serta pengaturan mengenai software komputer, aplikasi, dan program komputer lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia.

Namun berdasarkan penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan dan pengawasan bisnis *Fintech* di Indonesia belum efektif. Hal ini terlihat dari struktur hukum yang ada yaitu OJK, belum memiliki lembaga khusus yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech*. Dilihat dari substansi hukum yang mengatur penyelenggaraan bisnis *Fintech* belum lengkap, terutama mengenai belum diaturnya mekanisme penyelesaian sengketa antar para pihak dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia. Apabila dilihat dari budaya hukumnya, masyarakat Indonesia sebenarnya belum mengenal dengan baik mengenai bisnis *Fintech* tetapi sudah mulai terjun langsung dalam bisnis ini, sehingga mendorong terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan bisnis *Fintech* di Indonesia.

Sehingga di masa yang akan datang perlu dilakukan pembenahan dari segi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan efektifitas pengaturan dan pengawasan bisnis *Fintech* di Indonesia. Segi struktur hukum yang perlu dibenahi adalah OJK perlu membentuk lembaga khusus

penyelesaian sengketa bisnis *Fintech*. Segi substansi hukumnya perlu diperjelas aturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam bisnis *Fintech*. Terakhir dari segi budaya hukumnya penting untuk semua pihak terutama lembaga pemerintah yang mengatur dan mengawasi bisnis *Fintech* untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia. Tentu upaya edukasi ini harus dilakukan secara masif dan berkesinambungan.

5. Daftar Pustaka

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, E. A., & Adhim, N. (2020). Pengaturan dan Penguasaan Bisnis Financial Technology di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(2), 46–69.
- CNBC Indonesia. (2020). *Hati-hati! Ini Daftar Fintech Ilegal Terbaru yang Ditutup OJK*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200429111014-37-155186/hati-hati-ini-daftar-fintech-ilegal-terbaru-yang-ditutup-ojk>, diakses pada 4 Juni 2020.
- Dona Budi Kharisma. (2020). *Problematisasi Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar pada Pinjaman Online di Indonesia*. *Rectsvinding Online*.
- Hariyani, I. (2017). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 333–346.
- Hartono, S. R. (1995). *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jimly Asshiddiqie. (2017). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada 4 Juni 2020.
- Lawrence M. Friedman. (2011). *American Law An Introduction (second edition)*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- MD, M. M. (2014). *Politik Hukum di Indonesia* (Cetakan ke). Pers, Rajawali.
- Mertokusumo, S. (2014). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mohammad Hatta. (2008). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Galang Press.
- Muliaman D Hadad. (2017). *OJK Way Implementasi Manajemen Perubahan di OJK*. Gramedia.
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. Di-

- ponegoro Private Law Review*, 4(1), 462–474.
- OJK. (2020). *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per April 2020*. Publikasi Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-April-2020.aspx>, diakses pada 4 Juni 2020.
- Paserangi, H. (2011). Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Ull*, 18(1), 20–35.
- Priyono, F. X. J. (2019). Penelusuran dan Dokumentasi Hukum. In *Buku Ajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat*. Universitas Diponegoro.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Zulfatun, N. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Mimbar Hukum*, 24(1), 55–68. <https://doi.org/10.22146/jmh.16141>